



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomor : 420/ 184/VD.01/DP4.2/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP

PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) KINASIH 1

PAGELARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa "PAUD KOBER KINASIH 1" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
 - 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 - 4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER KINASIH 1" , Nomor : 005/PAUD/KN/XI/2012, Tanggal 1 November, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBER) Kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD KOBER KINASIH 1
- Alamat : Jln Way Ngison
- Kecamatan : Pagelaran
- Kabupaten : Pringsewu
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pimpinan : **SUJARSIH**
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 01 November 2012 s.d 1 November 2015

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : NOVEMBER 2012
KEPALA DINAS

Drs. SAMSIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19601116198403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pagelaran
4. Arsip